



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/ 297 /408.21/2010

TENTANG

PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2011 PADA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN

Menimbang : bahwa untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, perlu menunjuk dan mengangkat Pengelola Keuangan pada Dinas dimaksud dengan menetapkan dalam Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
KESATU

: Pejabat/Staf yang Nama, NIP dan Pangkatnya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, selain tugas pokoknya ditunjuk sebagai Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan.

KEDUA

: Pengelola Keuangan dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini adalah :

- a. Pengguna Anggaran/Barang ;
- b. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang ;
- c. Bendahara Penerimaan ;
- d. Bendahara Pengeluaran ;
- e. Bendahara Pengeluaran Pembantu.

KETIGA

: Pengelola Keuangan dimaksud diktum "KEDUA" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas:
 1. Menyusun Dokumen Anggaran (RKA dan DPA) ;
 2. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
 3. Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab penuh atas anggaran yang dikelola ;
 4. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 5. Menandatangani SPM ;
 6. Menandatangani pengesahan SPJ ;
 7. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya ;
 8. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya ;
 9. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
 10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui SKPKD Kabupaten Pacitan ;
 11. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas.
- b. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas :
 1. Bertindak sebagai pengelola dan pengendali program serta kegiatan;
 2. Menandatangani bukti-bukti pengeluaran bersama Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ;
 3. Membuat Laporan pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yang ditanganinya kepada Pengguna Anggaran ;
 4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang dikelolanya ;
 5. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas ;
 6. Membuat Laporan Kinerja Pencapaian Program dan Kegiatan.
- c. Bendahara Penerimaan mempunyai tugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- d. Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas :
 1. Mengontrol ketersediaan dana atas seluruh transaksi keuangan ;
 2. Berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Uang dari Pengguna Anggaran, mendistribusikan uang kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu ;

3. Mengumpulkan bukti transaksi perhari ;
 4. Menandatangani bukti pengeluaran bersama Kuasa Pengguna Anggaran ;
 5. Mencatat penerimaan dan pengeluaran kas dalam buku simpanan bank dan buku kas Bendahara Pengeluaran ;
 6. Membuat laporan realisasi belanja bendahara pengeluaran ;
 7. Memungut dan menyetorkan pajak ;
 8. Mencatat transaksi yang belum di SPJ-kan ke dalam Buku Panjar ;
 9. Menandatangani SPP ;
 10. Mengkoordinir, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan yang ditangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- e. Bendahara Pengeluaran Pembantu mempunyai tugas :
1. Mengontrol ketersediaan dana atas anggaran yang dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran ;
 2. Mengajukan nota permintaan pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran ;
 3. Mengumpulkan bukti transaksi perhari ;
 4. Menandatangani bukti pengeluaran bersama Kuasa Pengguna Anggaran ;
 5. Mencatat transaksi yang ditanganinya di BKU ;
 6. Memungut dan mencatat penerimaan dan penyetoran pajak ;
 7. Mencatat penerimaan dan pengeluaran yang belum di SPJ-kan ke dalam buku panjar ;
 8. Membuat SPJ untuk kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya ;
 9. Mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada Bendahara Pengeluaran ;
 10. Membuat Laporan Realisasi Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu.

KEEMPAT : Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 12 - 2010

WAKIL BUPATI PACITAN

H.G. SOEDIBJO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;
 4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan ;
 5. Sdr. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pacitan ;
 6. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;
 7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
 NOMOR : 188.45/297/408.21/2010
 TANGGAL : 30 - 12 - 2010

PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2011
 PADA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PACITAN

NO	NAMA, NIP DAN PANGKAT	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD
1	2	3	4
1	HERY PURWANTO, SH, MM NIP. 19551107 198303 1 006 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas	Pengguna Anggaran/Barang
2	KUKUH SUTIYARTO, SH NIP. 19621212 198903 1 027 Pembina Tingkat I (IV/b)	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran
3	BOINAH AL HARTINAH NIP. 19611212 198503 2 013 Penata Muda Tingkat 1 (III/b)	Staf	Bendahara Penerimaan
4	ISNATIN NIP. 19650618 198903 2 009 Penata Muda Tingkat 1 (III/b)	Staf	Bendahara Pengeluaran
5	URIP SOSILOWATI, S.Sos NIP. 19611205 198503 2 014 Penata (III/c)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran
6	IBRAHIM, SE NIP. 19580807 198603 1 022 Penata Tk. 1 (III/d)	Kabid Kelembagaan	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan : a. Diklat Teknis Perkoperasian b. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

1	2	3	4
7	<p>SUKIRNO NIP. 19610506 199103 1 004 Penata Muda (III/a)</p>	<p>Staf</p>	<p>Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Diklat Teknis Perkoperasian</p>
8	<p>SUBAGYO NIP. 19620816 198303 1 026 Penata Muda Tingkat 1 (III/b)</p>	<p>Staf</p>	<p>Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM</p>
9	<p>Drs. ZAENAL ARIFIN, MM. NIP. 19621010 198404 1 004 Pembina (IV/a)</p>	<p>Kabid Koperasi</p>	<p>Knasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Biaya Operasional Bergulir b. Pameran Produk Unggulan c. Study Banding UKM
10	<p>LILIK WIJASTUTI, SE NIP. 19780113 200501 2 009 Penata Muda Tingkat 1 (III/b)</p>	<p>Staf</p>	<p>Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Biaya Operasional Bergulir b. Pameran Produk Unggulan c. Study Banding UKM
11	<p>Drs. M. AFANDI, MM NIP. 19620714 199003 I 010 Pembina Tingkat I (IV/b)</p>	<p>Kabid Perindustrian</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemberantasan Cukai Ilegal Industri Hasil Tembakau b. Pembinaan dan Fasilitasi Pedagang Industri Hasil Tembakau/Rokok c. Fasilitasi dan Promosi Industri Kecil Menengah d. Peningkatan Kualitas SDM Pelaku Usaha (Study Banding) e. Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri f. Pembinaan dan Fasilitasi Industri Hasil Tembakau g. Kemitraan Industri Kecil Menengah dan Usaha Besar dalam Pengadaan Bahan Baku dan Bahan Penolong h. Sosialisasi dan Pengembangan Proses Industri dengan Kadar TAR dan Nikotin Rendah i. Pembinaan dan Pemantauan Industri Kecil Menengah

1	2	3	4
12	<p>PUJIWATI NIP. 19600216 198503 2 001 Penata Muda Tingkat I (III/b)</p>	<p>Staf</p>	<p>Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemberantasan Cukai Ilegal Industri Hasil Tembakau b. Pembinaan dan Fasilitasi Pedagang Industri Hasil Tembakau/Rokok c. Fasilitasi dan Promosi Industri Kecil Menengah d. Peningkatan Kualitas SDM Pelaku Usaha (Study Banding) e. Pembinaan dan Pemantauan Industri Kecil Menengah
13	<p>DWI KUSUMANINGSIH, SP NIP. 19690630 200801 2 015 Penata Muda (III/a)</p>	<p>Staf</p>	<p>Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri b. Pembinaan dan Fasilitasi Industri Hasil Tembakau c. Kemitraan Industri Kecil Menengah dan Usaha Besar dalam Pengadaan Bahan Baku dan Bahan Penolong d. Sosialisasi dan Pengembangan Proses Industri dengan Kadar TAR dan Nikotin Rendah
14	<p>NANANG ENDRAJANTO, SE. MM NIP. 19690418 199403 1 006 Pembina (IV/a)</p>	<p>Kabid Perdagangan</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Monitoring, dan Pemantauan Sembako, Barang Penting lainnya b. Operasi Pasar Khusus Tahun 2011 c. Pengembangan Pasar Lelang Daerah d. Peningkatan Layanan Sidang Tera dan Tera Ulang UTTP e. Revitalisasi Pasar f. Penyempumaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional

1	2	3	4
15	IMAM TOHARI NIP. 19581007 198203 1 011 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a Monitoring, dan Pemantauan Sembako, Barang Penting lainnya b Operasi Pasar Khusus Tahun 2011 c Pengembangan Pasar Lelang Daerah d Peningkatan Layanan Sidang Tera dan Tera Ulang UTTP e Revitalisasi Pasar f Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional

WAKIL BUPATI PACITAN


H. G. SOEDIBJO